

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 102 TAHUN 2016 SERI E.45

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 102 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 33
TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN KOLABORASI TB-HIV
(TUBERKULOSIS DAN HUMMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan kasus Tuberkulosis (TB) dan Humman Immunodeficiency Virus (HIV) di Kabupaten Cirebon yang terus meningkat, sehingga perlu partisipasi dari berbagai organisasi kemasyarakatan dalam penanggulangan TB-HIV dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kolaborasi TB-HIV (Tuberkulosis dan Humman Immunodeficiency Virus) Kabupaten Cirebon perlu diubah untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kolaborasi TB-HIV (Tuberkulosis dan Humman Immunodeficiency Virus) Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1479/MENKES/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/SK/VIII/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini KLB;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan HIV dan Infeksi Oportunistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 436).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN KOLABORASI TB-HIV (TUBERKULOSIS DAN HUMMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) KABUPATEN CIREBON.

PASAL I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kolaborasi TB-HIV (Tuberkulosis dan Human Immunodeficiency Virus) Kabupaten Cirebon, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Susunan Tim Akselerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
- b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
- c. Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan
- d. Anggota :
 1. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan
 2. Ketua Tim DOTS Rumah Sakit
 3. Ketua Tim DOTS Puskesmas
 4. Ketua Tim HIV/PDP Rumah Sakit
 5. Ketua Tim HIV Puskesmas
 6. Wasor TB
 7. Komisi Penanggulangan AIDS
 8. LSM Penggiat HIV
 9. LSM Pemerhati TB
 10. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU)
 11. Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU)

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 


YAYAT RUHYAT

PASAL I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kolaborasi TB-HIV (Tuberkulosis dan Human Immunodeficiency Virus) Kabupaten Cirebon, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Susunan Tim Akselerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
- b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
- c. Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan
- d. Anggota :
 1. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan
 2. Ketua Tim DOTS Rumah Sakit
 3. Ketua Tim DOTS Puskesmas
 4. Ketua Tim HIV/PDP Rumah Sakit
 5. Ketua Tim HIV Puskesmas
 6. Wasor TB
 7. Komisi Penanggulangan AIDS
 8. LSM Penggiat HIV
 9. LSM Pemerhati TB
 10. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU)
 11. Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU)

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Desember 2016

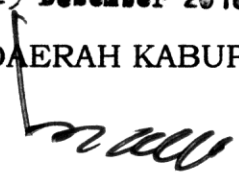
BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


YAYAT RUHYAT